



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 1494/Pdt.G/2024/PA.Sda

Pada hari ini Jumat tanggal enam September dua ribu dua puluh empat (06 September 2024) dalam persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Penggugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lulus Suhanto, S.H., M.H, Jadi Agus Ariadi, SH., M.hum, Sukasiono, SH dan Susilo, SH., MH Para Advokat/Pengacara yang tergabung pada Kantor Hukum "**Lulus Suhanto, SH.,MH & Associated,**" beralamat Kantor di Perumahan Taman Pinang. Indah Blok F 6/15 SIDOARJO, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal : 25 Maret 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1401/Kuasa/4/2024/PA.Sda Tanggal 26 April 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

**Tergugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo. Dalam Hal Ini Telah Memberikan Kuasa Khusus Kepada Indra Bayu, S.H., M.H., Sigit Widodo, S.H., dan Pandu Adie Wijaya, S.H para Advokat pada Kantor Kuasanya di "**Indra Bayu, S.H.,M.H & Associates**" yang beralamat Di Desa Sumpat RT.05 RW.02 No.150 Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 03 Mei 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1524/Kuasa/5/2024/PA.Sda Tanggal 06 Mei 2024, sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia dan mau mengakhiri persengketaan yang telah diajukan dalam gugatan tersebut, dengan

Hlm.1 dari 8 hlm.Putusan No.1494/Pdt.G/2024/PA.Sda.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan perdamaian, untuk itu telah mengadakan persetujuan dan kesepakatan didepan Mediator bernama Rini Astutik, S.HI, M.H., sebagai berikut:

## KESEPAKATAN PERDAMAIAN KESELURUHAN TUNTUTAN HUKUM/OBJEK

Pada hari ini Selasa Tanggal 11 Juni 2024, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Sidoarjo, dalam proses mediasi perkara perdata gugatan harta bersama Nomor 1494/Pdt.G/2024/PA.Sda antara

**Penggugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
Melawan

**Tergugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo.  
sebagai Tergugat;

Dalam rangka untuk menghindari sengketa, para pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa aquo dengan ketentuan sebagai berikut;

### Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan bukti Akta cerai Nomor XXXXXXXX, tertanggal 04 Februari 2021

### Pasal 2

Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta kekayaan bersama berupa HARTA BERGERAK DAN TIDAK BERGERAK

1. Sebuah bangunan Rumah berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : XXXXXXXX Pembukuan Tanggal 06 April 2006 Surat Ukur Tanggal 20 Februari 2006 No. XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX/Tergugat dengan luas kurang lebih 120 M2 15x8 M2 atau luas

Hlm.2 dari 8 hlm.Putusan No.1494/Pdt.G/2024/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi) yang terletak di  
XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo dengan batas –batas

Utara : Rumah Ibu XXXXXXXX

Timur : XXXXXXXX

Selatan : Jalan

Barat : XXXXXXXX

2. 1. Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario 125 Tahun 2012  
warna merah, atas nama Penggugat, No XXXXXXXX.

3. 1. Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat POP, Tahun 2015  
warna putih, atas nama Penggugat, No XXXXXXXX.

4. 1 Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha NMAX, Tahun 2020 warna  
hitam atas nama Tergugat, No XXXXXXXX.

5. 2 Unit air conditioner (AC) merk SHARP ½ PK dan merk DAIKIN ½  
PK

6. 1 Unit Televisi (TV) LED merk SHARP ukuran 40 in

7. 1 Unit Lemari Es (kulkas 2 pintu merk LG)

8. 1 Unit Komputer

9. 1 Unit Set Kursi Tamu

10. 2 Dosin sendok makan

## Pasal 3

Bahwa kedua pihak sepakat harta yang tercantum dalam pasal 2 point 1, 2, 3, 4  
akan dijual sesuai kesepakatan bersama.

## Pasal 4

Bahwa kedua pihak sepakat terhadap harta yang tercantum dalam pasal 2  
pada point 1 yaitu :

1. Sebuah bangunan Rumah berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna  
Bangunan (HGB) Nomor : XXXXXXXX Pembukuan Tanggal 06 April 2006  
Surat Ukur Tanggal 20Februari 2006 No. XXXXXXXX atas nama  
XXXXXXX/Tergugat dengan luas kurang lebih 120 M2 dengan ukuran  
panjang 15x8 M2 atau kurang lebih 120 M2 (seratus dua puluh meter  
persegi) terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo dengan batas-batas  
Utara : Rumah Ibu XXXXXXXX

Hlm.3 dari 8 hlm.Putusan No.1494/Pdt.G/2024/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : XXXXXXXX  
Selatan : Jalan  
Barat : XXXXXXXX

Objek rumah tersebut yang pada saat terjadinya perceraian status nya masih terdapat hutang kredit, lantas setelah perceraian hutang kredit rumah tersebut di lunasi oleh Tergugat sebesar 52,000,000 (lima puluh dua juta rupiah), maka hasil dari penjualan rumah tersebut terlebih dahulu di berikan kepada Tergugat sebesar 52,000,000 (lima puluh dua juta rupiah) dan selebihnya di bagi 2 (dua) yang masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian antara Penggugat dan Tergugat;

## Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat harta yang tercantum dalam pasal 2 pada point 2,3 dan 4 yaitu;

- 2.2. 1. Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario 125 Tahun 2012 warna merah, No XXXXXXXX.
- 2.3. 1. Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat POP Tahun 2015 warna putih No XXXXXXXX.
- 2.4. 1 Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha XMAX Tahun 2020 warna hitam No Pol XXXXXXXX.

Akan dijual dan hasil penjualannya dibagi dua masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian antara Penggugat dan Tergugat ;

## Pasal 6

Bahwa Tergugat menyatakan untuk harta yang tercantum dalam pasal 2 pada point ;

- 2.5. 2 Unit air conditioner (AC) merk SHARP  $\frac{1}{2}$  PK dan merk DAIKIN  $\frac{1}{2}$  PK
- 2.6. 1 Unit Televisi (TV) LED merk SHARP ukuran 40 in
- 2.7. 1 Unit Lemari Es (kulkas 2 pintu merk LG)
- 2.8. 1 Unit Komputer
- 2.9. 1 Unit Set Kursi Tamu
- 2.10. 2 Dosin sendok makan

Akan menjadi bagian Penggugat

## Pasal 7

Hlm.4 dari 8 hlm.Putusan No.1494/Pdt.G/2024/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat sepakat kesepakatan ini bersifat mengikat para pihak, sehingga WAJIB dipatuhi oleh para pihak serta menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang

## Pasal 8

Bahwa jika dikemudian hari Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kesepakatan yang telah disepakati diatas maka Penggugat dan Tergugat dapat mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama Sidoarjo.

## Pasal 9

Para Pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

## Pasal 10

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hokum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

## PUTUSAN

Nomor 1494/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam persidangan para pihak telah mengajukan surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 11 Juni 2024 dan memohon kepada Majelis Hakim agar dituangkan dalam putusan perkara ini (vide Pasal 10 Surat Kesepakatan Damai Nomor 1494/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 11 Juni 2024). Dengan demikian telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hlm.5 dari 8 hlm.Putusan No.1494/Pdt.G/2024/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat dapat dikuatkan menjadi suatu akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum sempurna (volledig), mengikat (bindende), menentukan (beslissende) dan memaksa (dwingende);

Menimbang, bahwa suatu kesepakatan perdamaian untuk dikuatkan dalam suatu akta perdamaian harus memenuhi atau setidaknya tidak bertentangan dengan syarat sah suatu perjanjian atau persepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah suatu perjanjian atau persepakatan terdiri dari syarat mengenai subjek dan objek persepakatan, yaitu :

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
- 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- 3) Adanya objek dan
- 4) Adanya kausa yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator yang dilampiri Surat Kesepakatan Damai Nomor 1494/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 11 Juni 2024, para pihak terbukti telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri sengketa sebagaimana tersebut dalam surat kesepakatan a quo secara damai. Dengan demikian, telah terpenuhi syarat pertama suatu perjanjian atau persepakatan sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak baik dalam surat gugatan maupun dalam surat kesepakatan damai Nomor 1494/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 11 Juni 2024, yang seluruhnya dibenarkan oleh para pihak dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang bersepakat seluruhnya telah dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan hukum, oleh karenanya para pihak dinilai telah memenuhi syarat kedua suatu perjanjian atau persepakatan sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kecakapan para pihak yang bersepakat untuk melakukan perbuatan hukum;

Hlm.6 dari 8 hlm.Putusan No.1494/Pdt.G/2024/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek kesepatan para pihak sebagaimana maksud Pasal 2(1), Pasal 4, Pasal 5 Kesepakatan Perdamaian Nomor 1494/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 4 Juni 2024 dan sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat, merupakan benda tidak bergerak dan benda bergerak (Pasal 2 (2,3,dan 4) dan atau Pasal 5) yang dapat dinilai dengan uang. Objek memiliki ukuran dan batas-batas yang jelas dan dasar kepemilikan yang jelas, dan menurut kelaziman dapat diserahkan sebagaimana maksud pokok surat kesepakatan damai ini. surat kesepakatan tersebut dinilai telah memenuhi pula syarat ketiga dan keempat suatu perjanjian atau persepakatan sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya objek dan kausa yang halal dalam kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan damai Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, baik pada subjek maupun objeknya, maka sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyebutkan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", maka kesepakatan damai tersebut dapat dikuatkan menjadi akta perdamaian, kemudian Penggugat dan Tergugat harus dihukum untuk mentaati isi akta perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya dalam perkara a quo oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang pembayaran biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang mengajukan yaitu Penggugat;

Mengingat Pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak (**Penggugat**) dan (**Tergugat**) untuk mentaati isi kesepakatan yang telah dibuat tanggal 11 Juni 2024;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 6 September 2024 Masehi,

Hlm.7 dari 8 hlm.Putusan No.1494/Pdt.G/2024/PA.Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. M. Shohih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Ali Said, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ali Said, S.H.I., M.H.

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	35.000,00
PS	Rp	1.500.000,00
PNBP PS	Rp	10.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.725.000,00</b>

(satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hlm.8 dari 8 hlm.Putusan No.1494/Pdt.G/2024/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)